



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 100.3.3.3/Kep. 22 /2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2025**

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya kegiatan Pengelolaan Promosi ASN Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 9);
10. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 36);
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Nama-Nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025.



- KEDUA : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam menetapkan capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
 - d. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap pegawai negeri sipil yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja berupa sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Indikator Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Kedua Keputusan ini, Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Sungai Penuh melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2025, pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh, Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, Kode Rekening 5.1.02.2.01.0003.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku surut terhitung pada tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 Mei 2025



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdagri.
4. Gubernur Jambi.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 100.3.3.3/Kep. 122 /2025
TANGGAL 22 Mei 2025

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Penanggung Jawab : Walikota Sungai Penuh
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh
- IV. Anggota :
 - 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh
 - 2. Inspektur Kota Sungai Penuh
 - 3. Kepala Bidang Pembinaan, Penilaian dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Sungai Penuh
- V. Staf Sekretariat :
 - 1. Franky Juliyus, S.Pd., MM.
 - 2. Dela Resfami Putri, A.Md.Kom.
 - 3. Jefri Candra Putra.J, S.Tr.IP



2. INDIKATOR, SUB INDIKATOR, BOBOT DAN NILAI KINERJA

INDIKATOR KINERJA	SUB INDIKATOR KINERJA	TINGKAT KESESUAIAN	BOBOT	NILAI SESUAI BOBOT		
PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM/ KEGIATAN (20%)						
A. PERENCANAAN PROGRAM/ KEGIATAN (10%)						
1. Kualitas perencanaan Kinerja OPD (Renja OPD/Renstra OPD)	Kualitas analisis data, evaluasi kinerja Permasalahan dan matrik kesesuaian program dan kegiatan renja OPD	Baik	Sedang	Kurang	5 %	50 35 15
2. Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program/ Kegiatan	Waktu Penyampaian usulan program/ Kegiatan (Renja OPD) Ket : Triwulan I-III dengan renja Murni, Triwulan IV dengan Perubahan Renja OPD	Tepat Waktu	Melebihi deadline maksimal 3 hari	Melebihi deadline maksimal 3 hari	5 %	50 35 15
B. PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN (10%)						
1. Kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)	(Realisasi ROPK/ Rencana ROPK) x 100 %				5 %	0-50
2. Kesesuaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (keluaran) dengan Rencana Kinerja Kegiatan (RKK)	(Realisasi Kinerja Kegiatan/ Rencana Kinerja Kegiatan) x 100 %				5 %	0-50
C. PENGAWASAN (20%)						
Penyelenggaraan SAKIP dan Tingkat Temuan	Penyelenggaraan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	1. 90 – 100 2. 80 – 89 3. < 79			10 %	100 60 40
	Jumlah temuan dalam 1 tahun anggaran	1. Tidak ada temuan 2. Jumlah temuan antara 1 – 5 3. Jumlah temuan lebih dari 5			5 %	50 35 15

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025

1. INDIKATOR DAN NILAI KINERJA

INDIKATOR KINERJA OPD		NILAI MAKSIMAL	NILAI KINERJA
A.	PERENCANAAN PROGRAM/KEGIATAN	100	10 %
	Kualitas Perencanaan Kinerja OPD (Renja/ Renstra)		
	Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Program/Kegiatan		
B.	PENGENDALIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	100	10 %
	Kesesuaian Pelaksanaan program/kegiatan dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK)		
	Kesesuaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (keluaran) dengan Rencana Kinerja Kegiatan (RKK)		
	JUMLAH (BAPPEDA)		
C.	PENGAWASAN	200	20 %
	Penyelenggaraan SAKIP		
	Tingkat Temuan		
	JUMLAH (INSPEKTORAT)		
D.	PENGELOLA KEUANGAN	200	20 %
	Administrasi Keuangan		
	JUMLAH (BKD)		
E.	PENGELOLAAN ASSET		
	Administrasi Asset Tetap dan Persediaan	200	15 %
	JUMLAH (BKD)		
F.	PENGELOLAAN SDM OPD	200	25 %
	Pengelolaan Data Kepegawaian		
	Pembinaan Disiplin PNS		
	Presensi Kehadiran PNS		
NILAI TOTAL KINERJA OPD		1000	100 %



	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan secara kumulatif	Tindak lanjut OPD terhadap hasil pemeriksaan:	5 %	50	35	15
		• Sudah selesai 100 % • Dalam proses (50 % selesai) • Belum ditindaklanjuti				



BUPATI SUNGAI PENUH,